

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KEDIRI  
SALINAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KEDIRI  
NOMOR 7 TAHUN 1995  
T E N T A N G  
Pemeriksaan Kesehatan Calon Mempelai Dalam  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KEDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II KEDIRI

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat khususnya yang akan melangsungkan pernikahan atau perkawinan agar dapat membentuk keluarga yang bahagia dan sehat sejahtera, serta disisi lain untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan maka kepada calon mempelai yang melangsungkan pernikahan atau perkawinan perlu pemeriksaan kesehatan;
  - b. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud dalam konsideran menimbang huruf a di atas dipandang perlu menetapkan ketentuan-ketentuan pemeriksaan kesehatan calon mempelai yang pelaksanaannya dituangkan dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri.
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
  - 2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
  - 3. Undang-undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
  - 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
  - 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
  - 6. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
  - 7. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah;
  - 8. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Kesehatan Nomor 294 Tahun 1986 tentang Bimbingan Terhadap 788/Men.Kes./SKB/XI/1986 Program Kesehatan Melalui Jalur Agama;
  - 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah lewat tenggang waktu pengesahannya;
11. Keputusan Bersama Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Departemen Agama dan Direktur Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Departemen Kesehatan Nomor 94 Tahun 1987 tentang Pelaksanaan Bimbingan Terpadu Program PPM dan PLP melalui Jalur Kegiatan Agama Islam;  
6.567-I/-I/PD.03.04.IF
12. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1969 tentang Penertiban Pungutan di Daerah;
13. Instruksi Bersama Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Departemen Agama dan Direktur Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Departemen Kesehatan Nomor 2 Tahun 1989 tentang Imunisasi Tetanus Toksoid Calon Pengantin.  
102.1/DO.0304.EI

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri,

## M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KEDIRI TENTANG PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON MENPELAI DALAM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KEDIRI.

### BAB I

#### KELENYUJUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri;
- b. Kepala Daerah, adalah Walikota Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Kediri;
- c. Calon Mempelai, adalah Seorang Pria dan Seorang Wanita yang akan melangsungkan pernikahan atau perkawinan;
- d. Dokter, adalah Dokter pada Dinas Kesehatan Daerah atau Dokter yang ditunjuk oleh Kepala Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Gumbiran dan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri;

- e. Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan, adalah Surat Keterangan yang di buat oleh Dokter yang menandakan bahwa calon mempelai telah diperiksa kesehatannya;
- f. Retribusi, adalah pungutan atau pemberian surat keterangan pemeriksaan kesehatan bagi calon mempelai;
- g. Kas Daerah, adalah Kas Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri.

## BAB II

### KEMENTERUAN PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON MEMPELAI

#### Pasal 2

Setiap calon mempelai baik pria maupun wanita yang akan melangsungkan pernikahan atau perkawinan dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri wajib memeriksakan kesehatannya masing-masing.

#### Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah memberikan pelayanan pemeriksaan kesehatan khususnya bagi calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan atau perkawinan dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri;
- (2) Bagi calon mempelai dapat memeriksakan kesehatannya dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Dokter yang dilengkapi dengan surat keterangan dari Kepala Desa atau Kelurahan setempat.

#### Pasal 4

- (1) Setelah melaksanakan pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal 3 Peraturan Daerah ini Dokter wajib mengeluarkan surat keterangan pemeriksaan kesehatan bagi calon mempelai yang bersangkutan;
- (2) Surat keterangan pemeriksaan kesehatan dimaksud pada ayat (1) pasal ini berisi keterangan bahwa calon mempelai yang bersangkutan dinyatakan sehat atau tidak sehat sesuai hasil pemeriksaan;
- (3) Bagi calon mempelai apabila ternyata dalam hasil pemeriksaan Dokter dinyatakan tidak sehat, dianjurkan untuk melaksanakan pengobatan.

## BAB III

### KEMENTERUAN RETRIBUSI

#### Pasal 5

- (1) Untuk pemeriksaan kesehatan bagi calon mempelai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal 3 Peraturan Daerah ini kepada pemohon dikenakan retribusi sebesar Rp 4.000,00 (empat ribu rupiah) setiap orang;
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus sudah di bayar lunas pada saat menerima Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan;

(3) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini disetor ke Kas Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 6

Dapat dibebaskan dari kewajiban membayar retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal 5 Peraturan Daerah ini bagi calon mempelai yang tidak mampu dengan dibuktikan surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa atau Kelurahan setempat yang diketahui oleh Camat.

### BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB V KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri.

Ditetapkan di : K E D I R I  
Pada tanggal : 28 - 2 - 1995

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II KEDIRI

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KEDIRI

K e t u a,

ttd.

KOESDI PRAJITNO

ttd.

DRS. WIJOTO

DISAHKAN DENGAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR  
TANGGAL 16 MEI 1995 NOMOR 282/P TAHUN 1995

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TIMUR

Asisten Kotataprajaan

ttd.

DRS. SOENARJO  
Pembina Utama Muda  
NIP. 510 040 479

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KEDIRI  
TAHUN 1995 SERI D PADA TANGGAL 26 JUNI 1995 NO. 3/B

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II KEDIRI  
Sekretaris Kotamadya Daerah

ttd.

DRS. BALBANG WIDARJO  
Pembina Tingkat I  
NIP. 010 040 605

Sesuai dengan aslinya  
A.n. SEKRETARIS KOTAMADYA DAERAH  
Plh. Kepala Bagian Hukum



ARIE KOSNANDAR, S.H.

n a t a  
NIP. 010 184 537

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

SALINAN KEPUTUSAN

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

NOMOR 282, TAHUN 1995

TENTANG PENGESAHAN

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KEDIRI

NOMOR 7 TAHUN 1995

TENTANG PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON MEMPELAI DALAM

KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KEDIRI

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

MEMBACA

- a. Surat Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Kediri tanggal 9 Maret 1995 Nomor 188.342/110/420.12/1995 perihal Mohon Pengesahan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri Nomor 7 Tahun 1995;
- b. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri Nomor 7 Tahun 1995 tentang Pemeriksaan Kesehatan Calon Mempelai dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri.

MEMNIMBANG

- : Bahwa sehubungan dengan materi dan prosedur penetapan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri Nomor 7 Tahun 1995, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, perlu mengesahkan Peraturan Daerah tersebut dalam Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur.

MENGINGAT

- 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
- 2. Undang-undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
- 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN,

MENGESAHKAN Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri Nomor 7 Tahun 1995 tentang Pemeriksaan Kesehatan Calon Mempelai dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri, dengan perubahan yang bersifat redaksional sebagaimana tersebut dalam Peraturan Daerah.

Ditetapkan di : S u r a b a y a

T a n g g a l : 16 Mei 1995

WAKIL GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TIMUR

ttg.

HARWIN WASISTO

SALINAN keputusan ini  
dicsampaikan kepada :

- 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
- 2. Sdr. Inspektur Wilayah Prop. Jatim di Surabaya;

- 3. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III - Kediri di Kediri;
  - 4. Sdr. Walikotaadya Kepala Daerah Tingkat II Kediri;
  - 5. Sdr. Ketua DPRD Kotanadya Daerah Tingkat II Kediri.
- 

Sesuai dengan aslinya  
A.n. SEKRETARIS KOTAWADYA DAERAH  
TINGKAT II KEDIRI  
Plh. Kepala Bagian Hukum



27237  
K. N. S. KOSNANDAN, S.E.

P e n a t a

NIP. 310 184 587

P E N J E L A S A N  
A T A U  
P E R A T U R A N D A E R A H K O T A M A D Y A D A E R A H T I N G K A T I I K E D I R I  
N O M O R 7 T A R I K 1 9 9 5  
T E N T A N G  
P E M E R I K S A A N K E S E H A T A N C A L O N M E M P E L A I D A L A M  
K O T A M A D Y A D A E R A H T I N G K A T I I K E D I R I

A. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri pada dewasa ini, perlu mendapat penangan yang lebih serius agar dapat menciptakan generasi muda yang sehat, dalam ketentuan Peraturan Daerah ini khususnya meningkatkan kesehatan masyarakat bagi calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan atau perkawinan sehingga dapat menciptakan tujuan perkawinan yang membentuk keluarga bahagia dan sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Mengingat kesehatan sangat penting bagi masyarakat dan dalam pelaksanaannya memerlukan pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka dalam ketentuan ini diharapkan partisipasi dari Pembangunan dari anggota masyarakat, untuk itu dapat memeriksakan kesehatannya bagi calon mempelai pria maupun wanita yang akan melangsungkan pernikahan atau perkawinan, selanjutnya untuk mendapatkan surat keterangan dokter yang sekaligus sebagai salah satu persyaratan pernikahan atau perkawinan dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri.

B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup jelas.
- Pasal 2 : Dalam hal ini adalah setiap calon mempelai yang sudah memenuhi syarat-syarat perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka calon mempelai juga dapat memeriksakan kesehatannya kepada dokter dan pemeriksaan ini berlaku khusus perkawinan untuk orang sipil (bukan perkawinan anggota ABRI).
- Pasal 3 : Cukup jelas.
- Pasal 4 : Setelah memperoleh Surat Keterangan Berbadan Sehat dari dokter bagi calon mempelai, kemudian mendaftarkan diri untuk dicatat pada Kantor Pencatatan Nikah (untuk perkawinan secara Islam) atau pada Kantor Catatan Sipil.
- Pasal 5 sampai dengan  
pasal 8 : Cukup jelas.